

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **C. Latar Belakang Penelitian**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (28A) sampai (28J), pasal (16) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Bab III Pasal (4) sampai Pasal (19) mengenai Hak Anak. “Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.”<sup>1</sup>

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak

---

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/hanifaturasyda/5a011cb39f91ce78c64d0a72/anak-adalah-karunia-allah> diakses 3 November 2018 pukul 14.35 WIB

hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan<sup>2</sup>

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di perbarui Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak;
3. Pasal 13 (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali;
4. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
5. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda terhadap berbagai macam eksploitasi negatif terhadap anak merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak

---

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 103-104

merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.

Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniyah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.<sup>3</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertamata didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 62

dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>4</sup> (Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap berbagai macam eksploitasi negatif khususnya bagi pekerja di tempat hiburan malam. anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya hal tersebut tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.)<sup>5</sup>

Fenomena merebaknya anak di bawah umur menjadi korban eksploitasi di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak yang bekerja di tempat hiburan malam bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak yang menjadi pekerja di tempat hiburan malam tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Menurut Pasal (34) ayat 1 UUD 1945, “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak yang di eksploitasi dan, pada hakekatnya sama dengan hak asasi anak-anak yang lain seperti halnya

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 35

<sup>5</sup> Hakim Abdul, Makalah “*Proses Perlindungan Anak*”, Garuda Nusantara, Jakarta, hlm 22

tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Banyak anak yang mengalami eksploitasi. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi anak-anak di bawah umur untuk dipekerjakan di tempat hiburan malam yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut bekerja.

**Angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Depok, Jawa Barat, dari tahun 2013 hingga 2016 cenderung meningkat. Sementara di 2017, hingga saat ini dalam catatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok diketahui ada 167 kasus.**

Tahun 2016, ada sekitar 280 laporan polisi, untuk masalah anak sendiri ada 156 kasus. Sebelumnya, pada 2015 jumlah kekerasan, pelecehan pada anak dan perempuan mencapai 265 kasus. Sedangkan pada 2014 sekitar 244 kasus, kemudian pada 2013 ada 171 kasus.

Pada tahun 2017 hingga bulan Agustus, dari 167 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, 75 kasus diantaranya adalah kasus yang menimpa anak-anak dan sisanya sebanyak 92 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perzinahan.

Adapun kasus yang dialami anak-anak, yakni penganiayaan anak (20 kasus), persetubuhan anak (23), pencabulan anak (29), eksploitasi anak (3). Sedangkan

kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 77 kasus dan perzinaan sebanyak 15 kasus.

Pada bulan Januari ada total 24 kasus, Februari 16, Maret 33, April 20, Mei 15, Juni 22, Juli 16, dan Agustus 21 kasus.<sup>6</sup>

angka kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun-tahun sebelumnya meningkat.

kasus yang dialami perempuan dan anak, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain KDRT, pemerkosaan, membawa lari anak di bawah umur, kemudian eksploitasi anak di bawah umur.<sup>7</sup>

Dalam praktek terjadi eksploitasi anak yang dikakukan oleh Mm (32) dan An (27) di duga membawa dan memperkejakan anak untuk bekerja di sebuah tempat hiburan malam di Bekasi. Anak tersebut di pekerjakan di tempat karaoke. Polres depok menangkap tersangka pada kamis 9 febuari 2017. Dua korban yaitu I (14) dan P (16). Kedua anak tersebut di iming-iming akan mendapatkan uang berlimpah dari tips pengunjung karaoke.

Adapun pasal yang mengatur tentang eksploitasi anak yaitu :

### **Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Mengancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun siapapun yang membawa pergi seseorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya

---

<sup>6</sup> <https://www.cendananews.com/2017/09/angka-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-depok-cenderung-meningkat.html> di akses 3 November pikul 15.00 WIB

<sup>7</sup> Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Depok

atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan<sup>8</sup>

### **Pasal 76I Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak**

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

### **Pasal 88 undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dala Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari diberikan kepada orang yang mengeksploitasi tersebut. kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan dan kebutuhan lain. Dengan demikian orang tersebut telah mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan mereka sebagai pekerja di tempat hiburan malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, anak dibawah usia 18 tahun adalah anak usia sekolah. Pada kasus tersebut yang berada di Depok adalah anak-anak yang berumur dibawah 18 tahun, mereka tidak

---

<sup>8</sup> Soesilo.R, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politera, Bogor, 1995, hlm. 236.

sepantasnya di eksploitasi untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Kejahatan Mengeksploitasi Anak Sebagai Pekerja Di Tempat Hiburan Malam Di Depok Dikaitkan Dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**”

### **C. Identifikasi Masalah**

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *eksploitasi* anak di kota Depok di kaitkan dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukann terhadap korban *eksploitasi* yang terjadi terhadap anak di bawah umur yang ada di kota Depok?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah terhadap anak yang di *eksploitasi* di kota Depok?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menyebabkan terjadinya *eksploitasi* anak di bawah umur di kota Depok.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap korban *eksploitasi* yang dilakukan terhadap anak di kota Depok.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah terhadap anak yang di *eksploitasi* di Depok.

### C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian tentang kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pekerja di tempat hiburan malam di Depok dikaitkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai *eksploitasi* anak di bawah umur di kota Depok
2. Secara Praktis
  3. Memberi masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga (DIPORA) sebagai acuan

- pengambilan keputusan terutama dalam menangani berbagai permasalahan sosial anak yang di *eksploitasi* pada umumnya mereka adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan.
- b. Bagi orang tua memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, memberikan kasih sayang dan perlindungan.
  - c. Bagi anak yang di *eksploitasi* akan lebih mendapatkan perhatian dari orang tua, karena orang tua mereka sadar terhadap pentingnya memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan serta kasih sayang.

### C. Kerangka Pemikiran

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Perlindungan anak sebagai *eksploitasi* tidak lepas dari kemiskinan secara ekonomi dan kemiskinan pengetahuan. Kemiskinan ekonomi karena terjadinya pengangguran yang dialami oleh orang tua si anak dan kemiskinan pengetahuan, terjadi ketika orang tua menganggap dirinya berkuasa penuh terhadap kehidupan anak. Ujungnya, orang tua merasa berhak menyuruh anak untuk bekerja di

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 203

lingkungan yang berbahaya sekalipun. Penelitian KPAI, eksploitasi terhadap anak untuk bekerja di tempat hiburan malam sudah terorganisir rapi. Fakta yang lebih memprihatinkan KPAI juga mendapati orang tua yang mau ‘menyewakan’ anaknya untuk diajak bekerja. Beberapa orang tua yang rela menyewakan anaknya itu berpandangan kalau sang anak harus menghormati dan menuruti kemauan orang tua. Nah, dalam konteks inilah *eksploitasi* terhadap anak terjadi.

Suatu Undang-Undang pasti mempunyai prinsip yaitu sesuatu yang dijadikan acuan, begitu juga dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan anak menurut UU No.23/2002 tercantum dalam pasal 2 UU No. 23/2002 yang berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. *Non diskriminasi;*
- b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. *Penghargaan terhadap pendapat anak.*

Prinsip-prinsip tersebut untuk menjamin terwujudnya usaha kesejahteraan anak. Usaha kesejahteraan anak, adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak. (Pasal 1 angka 1 huruf b PP Nomor 2 Tahun 1988) Adapun usaha-usaha itu meliputi pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi. Pelaksanaannya adalah pemerintah dan atau masyarakat baik di dalam maupun di luar panti (Pasal 11 ayat (3) PP No 2 Tahun 1988). Pemerintah dalam hal ini memberikan pengarahan,

bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan di laksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara kerja sama internasional di bidang kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan pemerintah.<sup>10</sup>

Pemerintah dalam hal ini memberikan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat berdasarkan Pasal 7 (2) PP Nomor 2 Tahun 1988 dibarikan antara lain dalam bentuk:<sup>11</sup>

1. *Penyuluhan/bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlukan;*
2. *Penyantunan dan pengentasan anak*
3. *Pembinaan/peningkatan derajat sosial.*
4. *Pemberian/peningkatan kesemparan belaiar.*
5. *Pembinaan/peningkatann keterampilan*

Pelaksanaan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar panti sosial yaitu melalui lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerja social maupun diluar panti (Pasal 1 ayat (6) PP Nomor 2 Tahun 1988). Sementara bantuan ditujukan kepada anak yang tidak mampu berupa bantuan

---

<sup>10</sup> <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> diakses 4 November 2018 pukul :18.39 WIB

<sup>11</sup> Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Anak Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 26.

materi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak, bantuan jasa dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan, bantuan fasilitas, diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan hambatan sosial (Pasal 7), bantuan ini dapat diberikan secara langsung kepada anak melalui orang tua/wali yang tata cara pemberian dan penggunaannya diatur oleh menteri. Pelayanan khusus ditujukan kepada anak cacat, meliputi:

bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh menteri setelah mendengar pertimbangan dari menteri lain yang terkait. Mengenai syarat dan tata cara pendirian panti diatur oleh Menteri Sosial (Pasal 10 PP. No. 2 Tahun 188).<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada:

1. *Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.*
2. *Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.*
3. *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.*
4. *Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.*
5. *Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 27.

Perwujudan dari negara berdasarkan hukum maka setiap perbuatan yang masuk kategori hukum pidana harus diatur oleh hukum. Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan didalam bahasa latin “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya sering juga dipakai istilah latin “Nullum crimen sine lege stricta” yang berarti “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”<sup>13</sup>. Moeljatno mengatakan bahwa asas legalitas itu mengandung pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
3. Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>14</sup>

Untuk dapat dipidananya seseorang diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Konsep kemampuan bertanggung jawab secara teoritik dapat diartikan saat kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan – bedakan hal – hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya sesuai perbuatan melawan hukumnya dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 39

<sup>14</sup> *Ibid.*

faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu, faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu, dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan tadi<sup>15</sup>. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’ maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa:

“Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang

---

<sup>15</sup> Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Grafindo, Depok, 2015, hlm 25

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, GhaliaIndonesia, Jakarta : 1983, hlm.145

dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.<sup>17</sup> Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>18</sup>

Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda – bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau mampu untuk bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu berbuat adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.

Teori Penyebab terjadinya Kejahatan yaitu :

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: LBHI, 1989), hlm.79

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit* hlm. 33.

**a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)**

Menurut Sutherland, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “definitions favorable to violation of law” atau dengan “definitions unfavorable to violation of law.” Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui suatu interaksi dan komunikasi dengan mereka yang melakukan kejahatan dan yang dipelajari kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.<sup>19</sup>

**b. Teori Kesempatan (Opportunity Theory)**

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah. Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

a. Faktor Internal

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak
2. Faktor Urbanisasi
3. Faktor rendahnya Mental dan Moral

b. Faktor Eksternal

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001, hlm.74

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2013. hlm.28

1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya
3. Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah

### **Teori Penanggulangan Terjadinya Kejahatan**

Berdasarkan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan diatas maka timbul suatu teori bersifat mencegah atau penggulangan kejahatan. Kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah yaitu penal policy. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikanya tidak sini dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik hukum kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka pengertian politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha Penanggulangan kejahatan lewat pembuat Undang-Undang ( Hukum ) pidana pada hakikatnya juga merupakan integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari intergral dari kebijakan atau politik sosial. Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy) . Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (sosial –welfare policy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup

ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana.<sup>21</sup> Menurut G P Hoefnagles upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan Hukum pidana ( criminal law application )
- b. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punisheemt )
- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanan

lewat Mass Media ( Influencing views of society on crime and punshment/mass media ). Demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal ( hukum pidana ) dan lewat jalur non penal ( bukan/diluar hukum pidana ). Dalam bagian GP Hoefnagles di atas upaya yang disebut butir b dan c dapat di masukan dalam kelompok non penal. Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan harus di lakukan dengan pendekatan intergral,ada keseimbangan saran penal dan non penal . Dilhat dan sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui saran non penal karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan /kelemahan yaitu bersifat frakmentasi / simplastik / tidak preventif, harus didukung oleh infra strktur dengan biaya tinggi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal ( Preventif ) lebih bersifat tindakan mencegah untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif peyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan serta tindakan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.28.

repersif ( Penal ) lebih mengutamakan tindakan dalam hal berupa punishment atau hukuman untuk membuat pelaku kejahatan mempunyai efek jera serta tidak mengulangi perbuatan itu

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai bentuk-bentuk Eksploitasi anak, seperti yang tertuang dalam Pasal (64) dan Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal (64) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :<sup>22</sup>

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”

Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:<sup>23</sup>

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pasal (64) dan Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas dalam menggambarkan anak dan hak-hak nya untuk tidak dieksploitasi, kerana anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang dalam proses belajar. Anak yang mengalami tindak pidana eksploitasi

---

<sup>22</sup> Pasal 64 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>23</sup> Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dalam pasal ini anak tidak selayaknya untuk mendapatkan perlakuan eksploitasi yang akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan anak secara fisik (jasmani) maupun secara psikis (rohani).

Dalam perlindungan anak terhadap eksploitasi anak, anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak anak dalam hal ini diatur dalam Pasal (13) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang di perbarui pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasukan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan, Perlakuan salah lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga membahas mengenai pekerja anak, dalam hal ini mulai dari usia dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh anak serta dilakukan tanpa paksaan dan tanpa mengganggu hak dan kewajiban dari anak, antara lain :

Pasal (68) Undang-Undang No.13 2003 Tentang Ketenagakerjaan

*“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.*

Pasal (69) Undang-Undang No.13 2003 Tentang Ketenagakerjaan

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun*

*untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.*

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>24</sup> Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data dan analisis data serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti,<sup>25</sup> mengenai eksploitasi anak dijadikan pekerja di tempat hiburan malam.

#### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97-98

ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>27</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yang dimaksud penelitian kepustakaan yaitu :<sup>28</sup>

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 106

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 11

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak
- d) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- f) Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:<sup>29</sup>

- a) Rancangan peraturan perundang-undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian

---

<sup>29</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm 12

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>30</sup>, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.<sup>31</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah cara untuk mengumpulkan, meneliti, dan juga menginventarisir data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan asimilasi kepada pihak – pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 11-12

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen (*Document Research*), demikian juga melalui studi lapangan yang dipergunakan seperti:

##### a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada untuk pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan penulis.

##### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk pengumpulan data primer peneliti melakukan wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya dan pemberi informasi atau responden<sup>32</sup>. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :

“Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang ditanyakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa

---

<sup>32</sup>Ronny Hanitijo Soemantri, *Op.Cit*, hlm 71.

interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti”.<sup>33</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data, meliputi :

### a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepastakaan adalah alat – alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan – catatan tentang data – data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data – data yang diperoleh.

### b. Data Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang diteliti

---

<sup>33</sup> Sugiyono ,*Op.Cit.* hlm. 138.

menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>34</sup> Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>35</sup>

Analisis menurut Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, yaitu: “Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>36</sup> Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.

Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, dianslisis secara yuridis kualitatif, yaitu

---

<sup>34</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm 263

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 72.

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.<sup>37</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis pilih untuk dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi :

### e. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

### e. Instansi

- 1) Polres Depok, Jl.Margonda Raya No.14, Depok, Pancoran MAS, Kota Depok, Jawa Barat 16431
- 2) Pengadilan Negeri Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Jalan Boulevard No.7, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

---

<sup>37</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm 98

Lokasi penelitian di atas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### 8. Jadwal penelitian

Jadwal Penelitian yang peneliti rencanakan adalah:

No	KEGIATAN	BULAN					
		SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						